

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.14.144.12.21.189 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2022

KEPALA PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Keputusan Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.14.144.12.21.183 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.84.844.05.20.47 tentang Penetapan Rencana Strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan tahun 2020-2024
9. Keputusan Kepala Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.14.144.12.21.183 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 30 Desember 2021

Plt. KEPALA PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



MOHAMAD KASHURI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.14.144.12.21.189 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN, BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya riset dan kajian di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang berkualitas	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	78%
2	Tersedianya riset dan kajian sesuai kebutuhan	Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100%
3	Terlaksananya penyelenggaraan riset dan kajian yang sesuai pedoman riset dan kajian	Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset	94%
4	Diseminasi hasil riset dan kajian yang optimal	Nilai kualitas diseminasi hasil riset dan kajian	80
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal	Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	85,20
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	78,10
6	Terwujudnya SDM Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	86,70
7	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal	2,25
8	Terkelolanya Keuangan Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	91,30

Plt. KEPALA PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



MOHAMAD KASHURI